



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI S2 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEWIRAUSAHAAN

TENTANG KERJASAMA PENELITIAN

Nomor: 21.7.1/UN32.1/KS/2026
Nomor: 07/LSP-KWU/VI/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr., Muslihati, S.Ag., M.Pd.,:** Ketua Program Studi S2-S3 Bimbingan dan Konseling, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S2-S3 Bimbingan dan Konseling yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”
2. **Sandi Nasrudin Wibowo, S.E., M.M., MCE:** Pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi Kewirausahaan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi Kewirausahaan yang berkedudukan di berkedudukan di Jalan Pramuka, Ruko Biru Nomor 1 & 2 RT.06 RW.19 Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan Magang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi jurnalistik.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini (a) peningkatan kualitas penelitian **PIHAK KESATU**, dan (b) peningkatan publikasi penelitian **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** mencantumkan nama **PIHAK KEDUA** dalam publikasi dan produk penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi proses penelitian dan pemenuhan luaran penelitian **PIHAK KESATU**
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan penelitian.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

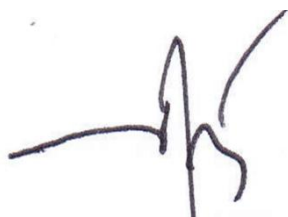
Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 21 Juli 2026 sampai dengan 21 Desember 2026.

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Sandi Nasrudin W, S.E., M.M., MCE

Mengetahui,
Dekan FIP UM,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA